

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**ASLI**

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 57-14-21./PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] Kalimantan Tengah

**Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	57/14/21
HARI	Rabu
TANGGAL	10 Juli 2019
JAM	08.53 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat  
email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 209/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.     | (NIA. 10.01547) |
| 3) Wahyu Januar, SH.               | (NIA. 15.02236) |
| 4) Miftakhul Huda, SH.             | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH.                | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.   | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.      | (NIA. 15.01045) |

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.    | (NIA. 15.03690)    |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824)    |
| 10) Remana Nugroho, SH.             | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.       | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.        | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.               | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.              | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.   | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.        | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.              | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.  | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.     | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.         | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 57-14-21./PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat), sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Kapuas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Permohonan *a quo* yang meminta kepada DPD dan DPC untuk memberikan sanksi dan pembatalan sebagai Caleg DPRD kepada Caleg Demokrat atas nama Lindawati Dapil Kapuas 2 nomor urut 4 tersebut harusnya disampaikan ke Mahkamah Partai Demokrat dan bukan ke Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo* tersebut, sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil Kabupaten Kapuas sebagaimana Permohonan Pemohon.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama **Bob Tutupoli** (Caleg DPRD Kabupaten Kapuas Dapil 2 No. Urut 5).
2. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai

Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.

3. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscurus libel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

#### 2.1.5.1. DAPIL 2 DPRD KAB. KAPUAS

**Tabel – 1.** Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TPS 01 DESA SRIWIDADI –KEC. MANTANGANI (berdasarkan C1)

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara Menurut	
		Termohon	Pemohon
1.	BOB TUTUPOLI	1	-
2.	LINDAWATI	1	-

TPS 02 DESA SRIWIDADI –KEC. MANTANGANI (berdasarkan C1)

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara Menurut	
		Termohon	Pemohon
1.	BOB TUTUPOLI	1	-
2.	LINDAWATI	0	-

**Tabel – 2.** Perolehan Suara (Perpol) di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Mantangai	-	766
	<b>Jumlah</b>		766

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara yang pada form C1 dan DAA1 versi Pemohon, maka Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkannya (*in casu* Pemohon). Bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permohonan terkait dengan pengurangan suara salah satu caleg di desa Sriwidadfi – Kec. Mantangani sehingga merugikan caleg an. Bob Tutupoli (No. urut 5) terkait dengan pengurangan suara salah satu caleg, sangat tidak mendasar dan cenderung bersifat asumsi belaka karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan melampirkan bukti perhitungan pengurangan dan/atau selisih suara versi Pemohon.

2. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan hasil pleno tidak sesuai dengan form c1 TPA 1 dan TPS 2, Termohon membantah dengan tegas dan

menyatakan bahwa dalil *Pemohon* adalah **tidak benar**. Untuk membuktikannya, *Termohon* melakukan perbandingan jumlah perolehan suara sah dalam C1-DPRD KAB/KOTA Berhologram di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sriwidadi dengan DAA.1-DPRD KAB/KOTA Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan hasil sebagaimana pada tabel berikut:

No.	TPS	Jumlah Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat)		
		C1-DPRD KAB/KOTA Berhologram	DAA1-DPRD KAB/KOTA	Keterangan
1.	TPS 01	9	9	SESUAI (Tidak ada Perbedaan dalam C1 dan DA1)
2.	TPS 02	31	31	SESUAI (Tidak ada perbedaan C1 dengan DA1)

Bahwa dalil *Pemohon* tersebut hanyalah asumsi dan/atau klaim sepihak dari *Pemohon*. *Pemohon* tidak mampu menyandingkan data perolehan suara.

3. Dengan tegas *Termohon* menyatakan bahwa tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, *Termohon* memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi *Termohon*

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan *Pemohon* untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

  
Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

  
Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

  
Wahyu Januar, SH.

  
Miftakul Huda, SH.

  
Sutejo, SH., MH.

  
Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.

  
Imamul Muttaqin, SHI., MH.

  
Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.

  
Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.

  
Remana Nugroho, SH.

  
Hairil Syapril Soleh, SH.

  
Dipo Lukmanul Akbar, SH.

  
Imron Rosadi, SH.

  
Miftahul Ulum, SH.

  
Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.

  
Adityo Darmadi, SH., MH.

  
Fanadini Dewi, SH.

  
Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.

  
Putera Amatullah Fauzi, SH.

  
Ahmad Karomi Akbar, SH.